

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU  
(KAJIAN PASAL 42 UU NO. 32 TAHUN 2000)<sup>1</sup>**

Oleh : Andrew Jonathan Sombah<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Pemilik teknologi dapat menikrntati hak khusus (hak eksklusif) untuk membuat, menggunakan dan menjual produknya. Perlindungan hukum terhadap teknologi itu sendiri, merupakan suatu pengakuan hukum dan penghormatan yang layak kepada mereka yang telah bekerja keras memanfaatkan secara maksimum segenap kemampuan akal budinya, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ekonomis. Dilihat dari sudut pemegang hak, perlindungan hukum terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sendiri, termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama segi ekonomi secara melawan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta bagaimana pengaturan tindak pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2000. Pertama, Perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu bersumber dari UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH; Adi Tirta Koesoemo, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM. 100711212. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

Perlindungan hukum terhadap hak DTLST dalam UUDTLST dilakukan dari sudut hukum perdata dan pidana. Dari sudut hukum perdata, secara formal ditentukan hak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak desain industri adalah perlindungan hukum melalui hukum pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UUDTLST. Kedua Tindak Pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana desain industri adalah kepentingan hukum dalam hal mempertahankan dan menggunakan hak desain industri. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bersumber dari UU No. 32 Tahun 2000. Dengan terjamin dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak-hak pendesain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diharapkan dapat memajukan industri dan dapat memberikan kontribusi bagi menambah pendapatan bilamana desain mereka digunakan untuk kepentingan industri. Dengan demikian, hasilnya dapat menarik para investor asing untuk masuk ke Indonesia. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana DTSLT adalah kepentingan hukum dalam mempertahankan dan menggunakan Hak DTSLT.

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia telah memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat nenting untuk merangsang aktivitas kreatif pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal. Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dilihat dari sudut pemegang hak, perlindungan hukum terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bagi sendiri, termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama segi ekonomi secara melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dilakukan dari sudut hukum perdata dan pidana. Dari sudut hukum perdata, secara formal ditentukan hak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.<sup>3</sup> Meskipun tidak ada ketentuan ini, gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW Perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak desain industri adalah perlindungan hukum melalui hukum pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UUDTLST yang berbunyi sebagai berikut :

- (1)Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 (tiga ratus juta rupiah).
- (2)Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan delik aduan.

Perlindungan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas orsinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini sebab sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronik.

Perkembangan teknologi yang berkaitan Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu' hanya diberikan untuk masa 10 tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2000 ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Kajian Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak

<sup>3</sup> Lihat Pasal 30 UUDTLST.

Sirkuit Terpadu). Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis bagi tergalinya keadilan dalam perlindungan paten di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu (disingkat DTLST) bersumber dari UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (disingkat UUDTLST). Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UUDTLST, ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak DTLST.

- a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional sehingga perlu diciptakan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat di bidang desain tata letak sirkuit terpadu sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
- b. Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum yang kuat dan pasti untuk menjaga agar pihak yang tidak berhak, tidak menyalahgunakan hak DTLST. Selain itu, juga membentuk alur alih teknologi yang sangat penting dalam merangsang aktivitas kreatif pendesain agar selalu menciptakan desain orisinal.<sup>4</sup> Dengan terjamin dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak-hak pendesain DTLST

diharapkan dapat memajukan industri dan merangsang minat peneliti dan pendesain untuk lebih kreatif dan secara ekonomis, desain yang mereka hasilkan dapat memberikan kontribusi bagi menambah<sup>x</sup>pendapatan bilamana desain mereka digunakan untuk kepentingan industri.<sup>5</sup> Dengan demikian, hasilnya dapat menarik para investor asing untuk masuk ke Indonesia dan yang disebutkan terakhir merupakan tujuan utama dibentuk dan diundangkannya UUDTLST.<sup>6</sup>

Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuit yang kemudian diterjemahkan dengan Layout-Design (Topografi) Rangkaian Elektronik Terpadu atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,<sup>7</sup> sesuai dengan istilah yang digunakan oleh UUDTLST. Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit) merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektromagnetik<sup>8</sup> sebagai penggerak utama kemajuan teknologi dalam dua dekade terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi yang terkait.<sup>9</sup>

Tidak semua DTLST menjadi objek yang mendapat perlindungan hukum menurut UUDTLST, melainkan hanya DTLST yang orisinal. Artinya, DTLST hasil kreativitas intelektual manusia tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain,<sup>10</sup> dan bukan

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Umum UUDTLST.

<sup>5</sup> H.OK. Saidin, 2002. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 492.

<sup>6</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hal. 157.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hal. 462

<sup>8</sup> H.OK. Saidin. *op.cit.*, hal. 491.

<sup>9</sup> Tim Lindsey dkk, 2006. *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hal. 225

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 Ayat (2) UUDTLST.

tiruan dari hasil karya pendesain lain.<sup>11</sup> Meskipun demikian, DTLST hasil kreativitas intelektual memenuhi syarat tersebut tidak dapat diberikan hak DTLST apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>12</sup>

Subjek hukum yang dapat memperoleh hak DTLST adalah pendesain sendiri atau orang yang menerima hak dari pendesain. Apabila pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka Hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersamaan pula, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>13</sup> Dilihat dari sudut pemegang hak, perlindungan hukum terhadap hak DTLST ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak DTLST bagi sendiri, termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama segi ekonomi secara melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak DTLST dalam UUDTLST dilakukan dari sudut hukum perdata dan pidana. Dari sudut hukum perdata, secara formal ditentukan hak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.<sup>14</sup> Meskipun tidak ada ketentuan ini, gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW Perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak desain industri adalah perlindungan hukum melalui hukum pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UUDTLST. Perlindungan hak DTLST dari sudut hukum pidana itulah yang akan dikaji.

## **2. Tindak Pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42 UU No. 32 Tahun**

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 UUDTLST

<sup>12</sup> Lihat Pasal 3 UUDTLST

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5 UUDTLST.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 30 UUDTLST.

### **2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)**

Pasal 42 merumuskan tindak pidana sebagai berikut.

- (4) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan delik aduan.

Ternyata, tindak pidana DTLST yang dibicarakan sama dengan tindak pidana desain industri pada Pasal 54 UUDTLST. Perbedaannya terletak pada objek tindak pidana saja. Objek tindak pidana Pasal 54 UUDI adalah hak desain industri dan yang berkaitan dengan hak tersebut. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana desain industri adalah kepentingan hukum dalam hal mempertahankan dan menggunakan hak desain industri. Sementara itu, objek tindak pidana DTLST adalah hak DTLST dan yang berkaitan dengan hak tersebut. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana DTLST adalah kepentingan hukum dalam mempertahankan dan menggunakan Hak DTLST.

Tidak ada tindak pidana DTLST yang dirumuskan Pasal 42 secara mandiri, melainkan dengan menunjuk pelanggaran ketentuan administratif dengan memberikan ancaman pidana sehingga menjadi tindak pidana. Ada empat larangan administratif yang jika dilanggar justru menjadi tindak pidana, yakni Pasal 8, Pasal

7, Pasal 19, dan Pasal 24. Dengan demikian, ada empat bentuk tindak pidana DTLST sebagai berikut.

**Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Membuat, Memakai, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, dan/atau Mengedarkan Barang yang di Dalamnya terdapat Seluruh atau Sebagian Desain yang Telah Diberi Hak DTLST [Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1)]**

Dengan ditunjuknya perbuatan-perbuatan Pasal 8 Ayat (1) oleh Pasal 42 Ayat (1) dan diancam pidana barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut, menjadi tindak pidana.

Rumusan Pasal 8 selengkapnya adalah sebagai berikut.

(1) Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu.

Apabila norma Pasal 42 Ayat (1) ditautkan dengan norma Pasal 8 Ayat (1) dan dibentuk satu rumusan tindak pidana, kiranya rumusan tersebut sebagai berikut.

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu milik pihak lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama

3(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Rumusan tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut.

Unsur subjektif

1) Kesalahan: dengan sengaja

Unsur-unsur objektif

2) Melawan hukum: tanpa hak (tanpa persetujuan)

3) Perbuatan:

a) membuat

b) memakai

c) menjual

d) mengimpor

e) mengekspor

f) mengedarkan

4) Objek: barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST milik pihak lain.

**Tindak Pidana Sengaja Tidak Mencantumkan Nama Pendesain dalam Sertifikat DTLST, Daftar Umum DTLST, dan Berita Resmi DTLST [Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7]**

Pada dasarnya, norma Pasal 7 bukan norma hukum pidana. Pelanggaran terhadap norma Pasal 7 oleh Pasal 42 Ayat (2) diancam pidana maka menjadi norma hukum pidana - suatu tindak pidana. Pasal 7 merumuskan sebagai berikut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, dan daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

Oleh karena rumusan Pasal 7 menyebut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), maka tindak pidana Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7 ada hubungan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2).

Pasal 6 merumuskan sebagai berikut.

- (1) Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/ atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam-ayat (1) berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Apabila norma Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7 jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) hendak dirumuskan dalam satu rumusan tindak pidana, kiranya rumusan tersebut berikut.

Pejabat tertentu di lingkungan direktorat jenderal, dalam hal DTSLT dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, atau dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan dengan sengaja tidak mencantumkan nama pendesainnya dalam serti fikat desain tata letak sirkuit terpadu, daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu, dan berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

**Tindak Pidana Pegawai Direktorat Jenderal atau Orang yang Karena Tugasnya Bekerja Untuk dan/atau Atas Nama Direktorat Jenderal Sengaja Tidak Menjaga Kerahasiaan Permohonan [Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 19]**

Pasal 19 merumuskan sebagai berikut.

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai direktorat jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/ atau atas nama direktorat jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkan permohonan yang bersangkutan.

Apabila norma Pasal 42 Ayat (2) ditautkan dengan norma Pasal 19 dan dibentuk satu rumusan tindak pidana, kiranya rumusan tersebut berbunyi sebagai berikut.

Pegawai direktorat jenderal atau orang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama direktorat jenderal dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkan permohonan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pengajuan permohonan hak DTLST pemohon wajib melalui beberapa hal sebagai berikut.

- Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke direktorat jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  - Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
  - Permohonan harus memuat:
  - tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon; nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  - tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
- Permohonan dalam Ayat (3) dilampiri dengan:
- salinan gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
  - surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf e.
- Apabila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- Apabila permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Berdasarkan isi dokumen permohonan hak desain industri tersebut, lembar surat-surat berikut isinya merupakan objek yang perlu dijaga kerahasiaannya sehingga menjadi kewajiban hukum bagi seluruh pegawai di lingkungan direktorat jenderal dan orang lain yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama direktorat jenderal. Kewajiban merahasiakan

permohonan tersebut berakhir pada saat permohonan diumumkan. Yang dimaksud "diumumkan" adalah dipermaklumkan kepada masyarakat melalui media berita resmi DTLST. Kemudian, pada hari pengumuman ini dapat pula dilakukan melalui media lain. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan tanggapan apabila ada kecacatan dan lain-lain dalam DTLST yang dimohonkan.

**Tindak Pidana dalam hal Pengalihan Hak DTLST dengan Sengaja Tidak Lagi Mencantumkan Nama dan Identitas Pendesain DTLST dalam Sertifikat DTLST, Berita Resmi DTLST, maupun dalam Daftar Umum DTLST [Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 24]**

Pasal 24 merumuskan sebagai berikut.

Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu.

Apabila norma Pasal 42 Ayat (2) ditautkan dengan norma Pasal 24 dan dibentuk satu rumusan tindak pidana, kiranya rumusan tersebut berikut ini.

Pejabat yang bertugas dalam hal pengalihan hak desain industri dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesain dalam sertifikat DTLST, berita resmi DTLST, maupun dalam daftar umum DTLST dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, KUHP tetap berlaku dalam penanganan kasus perkara tindak pidana DTLST. Akan tetapi, sebagai tindak pidana yang bersumber di luar hukum kodifikasi (KUHP), seperti tindak pidana di bidang HaKI, termasuk tindak pidana DTLST, hukum

<sup>15</sup> Lihat Pasal 10 UUDTLST.

acaranya sedikit berbeda khususnya dalam hal penyidikan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana DTLST, sekadar ditentukan adanya pejabat penyidik di luar pejabat Polri yang berhak melakukan penyidikan perkara tindak pidana DTLST. Penyimpangan semacam ini ditetapkan juga dalam hal penyidikan perkara-perkara tindak pidana HaKI lainnya.

Adapun kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal HaKI ini adalah sebagai berikut.

- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.
- Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.
- Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain; melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu; dan/atau meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan (SP3) pada kejaksaan negeri dan melaporkan hasil penyidikannya kepada

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bersumber dari UU No. 32 Tahun 2000. Dengan terjamin dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak-hak pendesain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diharapkan dapat memajukan industri dan merangsang minat peneliti dan pendesain untuk lebih kreatif dan secara ekonomis, desain yang mereka hasilkan dapat memberikan kontribusi bagi menambah pendapatan bilamana desain mereka digunakan untuk kepentingan industri. Dengan demikian, hasilnya dapat menarik para investor asing untuk masuk ke Indonesia.
2. Objek tindak pidana DTLST adalah hak DTLST dan yang berkaitan dengan hak tersebut. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana DTLST adalah kepentingan hukum dalam mempertahankan dan menggunakan Hak DTLST. Ada empat bentuk tindak pidana DTLST sebagai berikut. (1) Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Membuat, Memakai, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, dan/atau Mengedarkan Barang yang di Dalamnya terdapat Seluruh atau Sebagian Desain yang Telah Diberi Hak DTLST; (2) Tindak Pidana Sengaja Tidak Mencantumkan Nama Pendesain dalam Sertifikat DTLST, Daftar Umum DTLST, dan Berita Resmi DTLST; (3) Tindak Pidana Pegawai Direktorat Jenderal atau Orang yang Karena Tugasnya

<sup>16</sup> Lihat Pasal 41 Ayat (2) UUDTLST.



Bekerja Untuk dan/atau Atas Nama Direktorat Jenderal Sengaja Tidak Menjaga Kerahasiaan Permohonan; dan Tindak Pidana dalam hal Pengalihan Hak DTLST dengan Sengaja Tidak Lagi Mencantumkan Nama dan Identitas Pendesain DTLST dalam Sertifikat DTLST, Berita Resmi DTLST, maupun dalam Daftar Umum DTLST.

Dalam penanganan kasus perkara tindak pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tetap diberlakukan KUHAP, namun dalam penyidikan hukum acaranya sedikit berbeda. Dalam hal penyidikan tindak pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sekadar ditentukan adanya pejabat penyidik di luar pejabat Polri yang berhak melakukan penyidikan perkara tindak pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### B. Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan dan menciptakan suatu iklim yang mampu mendorong semangat masyarakat untuk dapat menghasilkan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi karya intelektual manusia termasuk hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
2. Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat ini pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak

tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HKI*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 18 Juli 1996;
- Damian, Eddy., *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- Hadjon, Philip M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Lindsey Tim., dkk, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006.
- Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN, 1981.
- ., *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Purba, Achmad Zen Umar., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005.
- Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Usman, Rachmadi., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2003.

#### Sumber-Sumber Lain :

**Risalah, Makalah, Artikel, Undang-Undang**  
Dewan Perwakilan Rakyat, *Pendapat Akhir Fraksi fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Raneangan Undang-Undang Tentang Paten dan*

*Rancangan Undang-Undang Tentang Merek dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 2 Juli 2001.*

-----, *Sambutan Pemerintah (Menkeh RI dan HAM) atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Paten dan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2 Juli 2001.*

Mout., Bouwman-Noor., *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerja Sama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, Tanggal 10 Januari 1989.

Redaksi, *Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual*, Kompas, Jakarta, 19 Februari 1986.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www.artikata.com](http://www.artikata.com)

Putra, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, [www.putracentner.net](http://www.putracentner.net).